

RINGKASAN

Asuransi syari'ah (*takaful*) merupakan salah satu alternatif untuk mengurangi risiko, baik itu risiko kematian, kecelakaan maupun risiko bencana lainnya yang dikenal dalam asuransi dengan istilah peristiwa tidak pasti (*evenemen*). Di dalam mengantisipasi tersebut dihadapkan dengan banyaknya pilihan perusahaan peransuransian sebagai media jaminan ketidakpastian yang akan menimpa hidup manusia. Usaha peransuransian syari'ah yang berkembang sekarang ini menganut prinsip-prinsip yang mengacu pada Al-Qur'an dan sunnah sesuai dengan syari'at Islam. Di dalam asuransi takaful ini terdiri dari takaful keluarga (*Life Insurance*) dan takaful kerugian (*General Insurance*) yang menerapkan prinsip-prinsip asuransi syari'ah sesuai dengan syari'at islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip asuransi syariah dalam perjanjian asuransi syari'ah dan pengaturan hukum asuransi syari'ah dalam hukum positif Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yang digunakan yaitu *Statute Approach*, *Conceptual Approach* dan *Comparative Approach*. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hokum primer, bahan hokum skunder dan bahan hokum tersier. Sedangkan pengumpulan bahan dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, serta dianalisis secara bertahap sesuai dengan pengelompokan permasalahan karena yang digunakan dalam penelitian ini adalah menelaah, mengkaji, serta menganalisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa, penerapan prinsip-prinsip asuransi syari'ah dalam perjanjian asuransi syari'ah yang terdapat dalam polis asuransi diklasifikasikan menjadi dua bagian yang terdiri dari prinsip-prinsip asuransi syari'ah yang dianut dalam perjanjian asuransi syariah, dan prinsip-prinsip asuransi syari'ah yang bersumber dari syari'at islam dapat diterapkan dalam Asuransi Takaful Kerugian (*Life Insurance*), maupun dalam Asuransi Takaful Kerugian (*General Insurance*).

Sedangkan prinsip-prinsip yang dianut dalam asuransi konvensional tidak semuanya dapat diterapkan dalam Asuransi Takaful Kerugian (*Life Insurance*), misalnya prinsip Kepentingan Teransuransikan (*Principle of Insurance Interest*), prinsip Ganti Rugi (*Life Insurance*), maupun dalam Asuransi Takaful Kerugian (*General Insurance*).

Pengaturan hukum asuransi syari'ah dalam hukum positif Indonesia terdiri dari landasan hukum asuransi syari'ah dalam perspektif syari'at islam yang terdiri dari Al-Qur'an, Al-Hadist, dan Ijtihad yang terdiri dari fatwa Sahabat, Ijma', Qiyas, Istihsan, dan Fatwa-Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Adapun landasan hukum asuransi syari'ah dalam peraturan perundang-undangan terdiri dari peraturan-peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia yaitu : Keputusan menteri keuangan Republik Indonesia Nomor : 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan kelembagaan perusahaan Asuransi dan perusahaan reasuransi, penilaian dan pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuaransi dengan Sistem Syaria'ah.